



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl Dr. Wahidin S. Husodo Watampone

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONE
Nomor : 331 Tahun 2015

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK "AN" NURAI SYAH KECAMATAN CENRANA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Membaca** : Surat permohonan Ketua Yayasan Pengembangan Anak-anak Usia Dini (PAUD), yang beralamat di Desa Ajallasse Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone, Nomor : 412/TK.AN/7/2015 tanggal 16 April 2015.
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak-Kanak An" Nuraisyah Desa Ajallasse Kecamatan Cenrana yang diselenggarakan oleh Yayasan Pengembangan Anak-anak Usia Dini (PAUD) Desa Ajallasse Kecamatan Cenrana, telah memiliki persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak An" Nuraisyah Desa Ajallasse Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl Dr. Wahidin S. Husodo Watampone

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONE
Nomor : 331 Tahun 2015

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK "AN" NURAI SYAH KECAMATAN CENRANA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Membaca** : Surat permohonan Ketua Yayasan Pengembangan Anak-anak Usia Dini (PAUD), yang beralamat di Desa Ajallasse Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone, Nomor : 412/TK.AN/7/2015 tanggal 16 April 2015.
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak-Kanak An"Nuraisyah Desa Ajallasse Kecamatan Cenrana yang diselenggarakan oleh Yayasan Pengembangan Anak-anak Usia Dini (PAUD) Desa Ajallasse Kecamatan Cenrana, telah memiliki persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak An"Nuraisyah Desa Ajallasse Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



ANDI HASNIWATI, SH., M.Kn.

Notaris Di Kabupaten Bone

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor: AHU-00202.AH.02.01 Tahun 2015

Tanggal 25 Maret 2015

KANTOR

Jalan Gunung Jaya Wijaya Nomor: 30

Telepon : +6285242571772. Email : andihasniwati@yahoo.com

Watampone - Kabupaten Bone - Sulawesi Selatan

SALINAN/GROSSE

AKTA : PENDIRIAN YAYASAN TAMAN

KANAK-KANAK AN-NURAIYAH DESA

AJALLASSE KECAMATAN CENRANA

NOMOR : 001

TANGGAL : 02 NOVEMBER 2015

NOTARIS
ANDI HASNIWATI, S.H. M.Kn.
Jl. Gunung Jayawijaya No. 30
Kab. Bone, Sul-Sel
Hp. 0852 4257 1772

AKTA PENDIRIAN YAYASAN
TAMAN KANAK-KANAK AN'NURAI SYAH
DESA AJALLASSE KECAMATAN CENRANA
KABUPATEN BONE
Nomor : 001

- Pada hari ini, Senin, tanggal 02-11-2015 (dua November tahun dua ribu lima belas), pukul 11.00 WITA- (sebelas)- Waktu Indonesia Bahagian Tengah). Hadir dihadapan saya, - **ANDI HASNIWATI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,** -- Notaris di Kabupaten Bone, dengan dihadiri oleh saksi-- saksi yang telah saya, Notaris kenal, dan nama-namanya-- akan disebut pada bagian akhir akta ini; -----

- a. Nyonya **Hj. A. MARTATI**, disebut juga dengan nama-----
Hajja Andi MARTATI lahir di Pallime pada-----
tanggal 24-10-1980 (dua puluh empat Oktober tahun----
seribu sembilan ratus delapan puluh), Pekerjaan-----
Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia-----
bertempat tinggal di Kabupaten Bone, Kecamatan -----
Cenrana, Desa Ajallasse, Rukun Tetangga 002, Rukun---
Warga 003, pemegang Kartu- Tanda Penduduk Nomor: ---
7308206410800001 ;-----
- b. Nyonya **A. SUMARNI, S.Pdi**, disebut juga dengan nama---
Andi SUMARNI Sarjana Pendidikan Islam, lahir di-----
Ajallasse pada tanggal 01-06-1968 (satu Juni tahun--
seribuh sembilan ratus enam puluh-----
delalapa), Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara-----
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bone,-----
Kecamatan Cenrana, Desa Ajallasse, Rukun Tetangga---
002, Rukun Warga 001, Pemegang Kartu Tanda Penduduk--
Nomor: 7308204106680008-----
- c. Nyonya **ELYANA**, lahir di Salokoe pada tanggal 19-11--
1991 (sembilan belas November tahun seribu sembilan-
ratus sembilan satu), Belum Bekerja, Warga Negara---
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bone,-----

